



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 09/SK/IT1.C11/PL/2021

TENTANG

**PENUGASAN KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang : a. Bahwa masa penugasan Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 27/SK/I1.C02/KP/2020 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- b. Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koordinator Hubungan Masyarakat perlu dilakukan penugasan Koordinator Hubungan Masyarakat Di Lingkungan SITH ITB;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat nama-nama berikut ini :
1. Dr. Lili Melani
  2. Mochamad Firmansyah, S.T., M.Si.
  3. Jayen Aris Kriswanto, S.Si., M.Si.
- Sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat Di Lingkungan SITH ITB.

*dfa*

- KEDUA : Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH ITB dalam melaksanakan tugasnya.
- KETIGA : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Januari 2021



DEKAN,  
ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Kepala Kantor Hukum;
4. Direktur Keuangan;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Masing-masing yang bersangkutan.